



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 107 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat bandingan tertanggal 20 Desember 1955 dari Lie Ting Hong pemilik perusahaan truck "L.K.T." bertempat tinggal di jalan Tjapkauling 28, Semarang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk SEMARANG-SALATIGA-KARTOSURO dengan 3 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 4 Mei 1955 No. L8/45/18;

Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/45/18 tertanggal 4 Mei 1955, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956;

b. Bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu-Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. Bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut dan menundjuk kepada daftar-daftar muatan jang disimpannya;

d. Bahwa daftar-daftar muatan jang tidak disampaikan kepada Inspeksi Lalu-Lintas Djalan jang bersangkutan pada waktu jang telah ditentukan tidak dapat diindahkan;

e. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,

2. Menteri Perhubungan,

3. Kepala



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Lie Ting Hong, djalan Tjapkauking 28 Semarang.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 April 1956.

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.  
SUCHJAR TEDJASUKMANA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.